

**PELAKSANAAN POLA INTI-PLASMA DALAM KEMITRAAN PADA  
AYAM BROILER (STUDI KASUS DI DESA JANAPRIA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**NIZAR ZIKRI ROMDHANI**

**20203012006**

**PEMBIMBING:**

**Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PELAKSANAAN POLA INTI-PLASMA DALAM KEMITRAAN PADA  
AYAM BROILER (STUDI KASUS DI DESA JANAPRIA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**NIZAR ZIKRI ROMDHANI**

**20203012006**

**PEMBIMBING:**

**Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hubungan kemitraan PT AKA Mataram dengan peternak ayam broiler. Dalam pelaksanaannya, ketika terjadinya kerugian yang disebabkan harga ayam turun, terjadiannya kematian ayam secara mendadak. PT AKA Mataram tidak mau bertanggung jawab atas kerugian tersebut, perusahaan hanya mementingkan bagaimana perusahaan tidak rugi. Berdasarkan hal tersebut, fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hubungan kemitraan inti-plasma di desa janapria, apa akad fikih muamalah dalam pelaksanaan pola inti-plasma kemitraan pada ayam broiler dan bagaimana analisis keadilan dalam pelaksanaan pola inti-plasma.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Dengan menggunakan teori fikih mumalat dan konsep keadilan. Sedangkan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.

Hasil dari temuan selama penelitian, peneliti menemukan: *Pertama*, proses kerjasama pemelihara ayam broiler yang dilakukan antara pihak plasma dan pihak inti pada praktiknya, ketika ada sebagian ayam yang mati dan kekurangan gizi dalam proses pemeliharaan oleh peternak maka pihak inti tidak menanggungnya sebagai kerugian, akan tetapi pihak plasma yang menanggungnya. *Kedua*, dalam praktik kerjasama ternak ayam broiler belum sesuai dengan konsep Islam, dimana didalam hukum Islam ketentuan Syirkah yaitu ketika terjadi keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak, dalam praktiknya salah satu pihak yang menanggung kerugiannya. *Ketiga*, Dalam praktek kerjasama pihak inti dan pihak plasma disana tidak adanya keadilan ketika terjadinya kerugian dalam mengelola ayam broiler, ketika mengalami kerugian pihak plasma (ternak) saja yang menanggung resiko tersebut. Secara tidak langsung disana terjadi eksploitasi manusia atas manusia ketika melaksanakan pengelolaan ayam. Padahal Islam menganjurkan keadilan sehingga terjadinya pemerataan dalam ekonomi dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Konsep keadilan dalam Islam dalam pembagian pendapatan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan yang sama persis akan tetapi mempertimbangkan kontribusinya pada bisnis yang dijalankan.

***Kata kunci: Inti-plasma, Fikih Muamalat, Keadilan***

## ABSTRACT

This study discusses the partnership relationship between PT AKA Mataram and broiler breeders. In practice, when a loss is caused by the price of chickens falling, there is a sudden death of chickens. PT AKA Mataram does not want to be responsible for these losses, the company is only concerned with how the company does not lose. Based on this, the focus of the issues raised in this research is how to implement the nucleus-plasma partnership relationship in Janapria village, what is the fikih muamalat contract in implementing the nucleus-plasma partnership pattern in broiler chickens, and how to analyze justice in implementing the nucleus-plasma pattern.

This research is a type of field research with a normative approach. By using the theory of fikih muamalat with the idea of justice. Meanwhile, the data used in this research is empirical. In collecting data, the methods used are interviews and observation.

The results of the findings during the research, the researchers found: First, the process of collaboration between broiler breeders carried out between the plasma and the core party in practice, when some chickens die and are malnourished in the process of raising broiler chickens, the core party does not bear it as a loss, it will but the plasma bears it. Second, in the practice of cooperation in broiler farming, it is not in accordance with the Islamic concept, where in Islamic law the provisions of Syirkah namely when profits and losses occur will be borne by both parties, in practice one of the parties bear the loss. Third, in the practice of cooperation between the main party and the plasma party, there is no justice when there is a loss in managing broiler chickens, when the plasma (livestock) suffers a loss, it is only the plasma (livestock) that bears the risk. Indirectly there is human exploitation of humans when carrying out chicken management. Even though Islam advocates justice so that equality occurs in the economy and the realization of justice in society. The concept of justice in Islam in income distribution does not mean that everyone must receive the same reward but consider their contribution to the business being carried out.

**Keywords:** *Plasma nucleus, fiqh muamalat, and justice.*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nizar Zikri Romdhani, S.H.  
NIM : 20203012006  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 04 Januari 2023

g menyatakan



Nizar Zikri Romdhani, S.H  
NIM.20203012006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nizar Zikri Romdhani, SH

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nizar Zikri Romdhani, S.H.

NIM : 20203012006

Judul : Pelaksanaan Pola Inti-Plasma Dalam Kemitraan Pada Ayam Broiler ( Studi Kasus di Desa Janapria)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2022  
Pembimbing.

Dr. Hamim Ilyas., M.Ag  
NIP. 19611040 11988031 00





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-89/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN POLA INTI-PLASMA DALAM KEMITRAAN PADA AYAM BROILLER ( STUDY KASUS DI DESA JANAPRIA )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIZAR ZIKRI ROMDHANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012006  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63d06a2e1b4f8



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63c0d29ba8c6f



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63c5f8dea8b5d



Yogyakarta, 12 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d0d3d905fe8

## MOTTO

*“Kemanusiaan yang adil dan beradab”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dan Shalawat teriring salam teruntuk baginda  
Rasulullah SAW

Teruntuk kedua malaikat yang telah membesarkan ku, yaitu bapakku Sapardi dan  
ibundaku Sumi Hartini, serta kedua kakak tercinta yaitu Moh. Fiqqih Imam Faridzmi  
dan Royyan Aidul Wathan, mensupport dan memberikan segalanya tanpa kalian diriku  
takkan bisa sampai titik ini dan tidak bisa mengenal cinta atau kebaikan.

Kepada guru/dosen yang telah membimbing saya dari semester awal sampai semester  
akhir

Semua teman/sahabat yang telah kebersamai saya selama menempuh jenjang  
magister ini dan terima kasih kepada teman-teman kontrakan Jelajah Kata



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilam-bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين      Ditulis      Muta'qqidin  
 عدة      Ditulis      'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة      Ditulis      Hibah  
 جزية      Ditulis      Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

الأولياء كرامة      ditulis      karāmah al-auliya'

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطرة      ditulis      Zakat al-fitri

#### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif      Ditulis      Ā

جاهلية      Ditulis      Jāhiliyyah

fathah + ya' mati      Ditulis      Ā

يسعى      Ditulis      yas'ā

kasrah + ya' mati      Ditulis      Ī

كريم      Ditulis      Karīm

ḍammah + wawu      Ditulis      Ū

mati

فروض	Ditulis	furūd
------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Tesis dengan judul “Pelaksanaan Pola Inti-Plasma Dalam Kmitraan Ayam Broiler (Studi Kasus Desa Janapria)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan Tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Syamsul Anwar., M.A selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Hamim Ilyas., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Sapardi dan Sumihartini, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis.
8. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua pihak yang membantu secara langsung dan tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Terima kasih pada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, tidak menyerah, tidak malas, untuk terus semangat. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, jika ada saran dan kritikan yang membangun akan penulis terima dengan senang hari. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Nizar Zikri Romdhani

Nim: 20203012006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II KEMITRAAN INTI PLASMA, KEMITRAAN DALAM EKONOMI     SYARI'AH, KONSEP KEADILAN DALAM SYARI'AH .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Kemitraan Inti Plasma .....</b>	<b>29</b>
1. Kemitraan.....	29
2. Prinsip-Prinsip Kemitraan.....	31

3. Pola-Pola Kemitraan .....	32
4. Kemitraan Inti Plasma.....	33
5. Regulasi Mengenai Kemitraan Inti Plasma.....	34
<b>B. Kemitraan Dalam Ekonomi Syari'ah.....</b>	<b>37</b>
<b>C. Konsep Keadilan dalam Syari'ah .....</b>	<b>45</b>
<b>D. Akad dalam Hukum Perjanjian Syari'ah.....</b>	<b>65</b>
1. Teori terbentuknya sebuah akad .....	65
2. Asas-asas akad.....	70
3. Macam-macam akad.....	74
4. Terminasi dan Berakhirnya Akad.....	79
<b>Bab III Kemitraan PT AKA Mataram Dengan Peternak Di Desa Janapria</b>	<b>81</b>
A. Lokasi Penelitian.....	81
B. Perjanjian Kemitraan Inti Plasma di Desa Janapria .....	82
C. Pelaksanaan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma di Desa Janapria.....	85
<b>Bab IV Analisis Bagi Hasil Terhadap Kemitraan PT AKA Mataram Dengan Peternak.....</b>	<b>112</b>
A. Analisis akad fikih muamalah terhadap pelaksanaan sistem inti-plasma kemitraan pada ayam broiler .....	112
B. Analisis keadilan dalam pelaksanaan pola inti-plasma .....	122
<b>Bab V Penutup .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran-Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

**PEDOMAN WAWANCARA.....IV**  
**IDENTITAS NARASUMBER..... VII**  
**CURRICULUM VITAE.....XVII**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis adalah kegiatan ekonomis yang memiliki peran penting dalam rangka memenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan bisnis adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan serta intraksi duniawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan perdagangan, pelaku usaha atau pembisnis mempunyai kebutuhan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dieksploitasi baik pihak konsumen maupun karyawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut<sup>1</sup>.

Ekonomi Islam yaitu suatu pengetahuan yang berupaya membantu mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas dalam ruang lingkup yang mengacu pada ajaran

---

<sup>1</sup> Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Al-Tijary* Vol. 01, No. 01, (Desember 2015) hlm. 33.



Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan makro atau mikro ekonomi yang berkelanjutan dan ekologi yang berkelanjutan<sup>2</sup>.

Menurut istilah syara', muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>3</sup>. Sedangkan menurut pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan ialah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya<sup>4</sup>.

Kontrak sangat berkaitan dengan bentuk pernyataan perjanjian, kontrak dalam hukum perikatan lebih dipahami sebagai rangkaian pernyataan yang tertulis, oleh karena itu perjanjian yang digunakan secara tertulis adalah pernyataan perjanjian yang sengaja dibuat sebagai alat bukti bagi para pihak. Meskipun demikian, tidaklah selamanya tepat jika kontrak selalui dimaknai sebagai surat pernyataan<sup>5</sup>.

Dalam memulai suatu pekerjaan secara mandiri/individu tidaklah mudah karena tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala dalam menyediakan modal. Pada masa dewasa ini, sebagian orang memiliki

---

<sup>2</sup> Mohamed Aslam Haneef, *"Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 133.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 4.

<sup>4</sup> KUH Perdata Pasal 1618 BAB VIII tentang persekutuan.

<sup>5</sup> Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 105-106.

waktu untuk memulai usaha sendiri akan tetapi terkendala modal dan ada juga sebagian orang mempunyai modal akan tetapi terkendala oleh waktu untuk memulai suatu usaha. Dengan demikian banyak orang yang mencari solusi dengan cara bekerja sama atau dalam fikih disebut Syirkah. Menurut etimologi, Syirkah artinya campur atau percampuran, sedangkan menurut terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang jika disimpulkan maka dapat dipahami bahwa Syirkah ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama<sup>6</sup>. Sedangkan menurut Kompilasi Ekonomi Syari'ah pasal 173 bahwa sirkah “inan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan<sup>7</sup>.

Kerjasama dalam bentuk Syirkah ini banyak dipraktekkan di masyarakat salah satu contoh dari kerjasama dalam bentuk Syirkah adalah bentuk kemitraan atau kerjasama dalam usaha peternakan ayam broiler atau lebih dikenal sebutan ayam pedaging yang dilakukan antara PT. AKA Mataram dengan beberapa peternak mitra di Nusa Tenggara Barat. Dimana pihak perusahaan berperan sebagai pihak yang menyediakan modal dalam

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-8, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.127.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

bidang ternak ayam broiler, modal yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada mitra yaitu berupa bibit ayam broiler dan berbagai sarana yang dibutuhkan selama kegiatan produksi berlangsung yang terdiri dari pakan, obat-obatan dan vaksin. Sedangkan dari pihak peternak sendiri berkewajiban untuk menyediakan sarana pra sarana lainnya yang diperlukan selama berlangsungnya sistem pelaksanaan selama kurang lebih 40 hari, yang harus disediakan oleh peternak mitra sendiri adalah berupa kandang atau tempat, listrik untuk pemeliharaan bibit ayam hingga masa panen, mengenai ukuran kandang tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas ayam broiler yang akan dipelihara, selain itu peternak juga bisa mencari beberapa tenaga pekerja yang nantinya akan membantu sekaligus meringankan pekerjaan yang ditanggung oleh peternak dan juga peternak biasa pekerjaanya dari pihak keluarga sendiri dan tidak membayar upah. Pada awal kerjasama pihak peternak ayam broiler menyetujui kontrak kerja yang telah dibuat oleh pihak PT. AKA Mataram, dalam kontrak kerjasama tersebut terdapat beberapa point penting yang diantaranya meliputi perjanjian kontribusi modal antara kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian kontribusi kerja serta prosedur kerja selama masa produksi.

Dilihat dari praktek kerjasama yang dilakukan antara PT. AKA Mataram dengan peternak, penulis berpendapat bahwa terdapat keterkaitan dengan konsep Syirkah, akan tetapi ada beberapa kekeliruan dalam praktek tersebut, diantara kekeliruan tersebut adalah ketika harga ayam turun dan

banyak ayam tidak terjual, peternak tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah mereka kerjakan. Ketika banyak ayam tidak terjual, hasil dari itu hanya untuk pengelola dengan alasan bahwa mengembalikan harga obat-obatan dan vaksin dan kami sebagai peternak tidak mendapatkan apa-apa dari sedikit ayam yang terjual tersebut, kejadian itu sebanyak 3 periode kami tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerja kami<sup>8</sup>. Penjelasan dari peternak terhadap kekeliruan bisa dikatakan tidak adanya keadilan saat penjumlahan kontribusi modal dari pihak pengelola.

Diketahui banyak sekali permasalahan yang dapat timbul dari sebuah hubungan kemitraan. Salah satunya adalah permasalahan mengabaikan kewajiban dan mengabaikan hak-hak mitra ternak yang peneliti paparkan diatas. Hak ini peneliti anggap penting karena berhubungan dengan masyarakat banyak. Karena dikhawatirkan, salah satu pihak mengalami kerugian dan menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak kemudian hari. Sedangkan dalam Islam, dilarang untuk mendatangkan kerugian dan kezholiman bagi diri sendiri dan orang lain.

Dari uraian diatas, apakah mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi, apakah dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan telah termasuk kedalam kategori adil bagi kedua pihak serta apabila terjadi kerugian maka siapakah yang akan menanggung resiko tersebut, sehingga

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Amaq Sahdi, Peternak Ayam Broiler, Desa Janapria, Kec. Janapria, Lombok Tengah, tanggal 20 Desember 2022.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian maka dari ketertarikan itulah akan dituangkan dalam tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Pola Inti-Plasma Dalam Kemitraan Pada Ayam Broiler (Study Kasus di Desa Janapria)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan hubungan kemitraan inti-plasma di desa janapria?
2. Apa akad fikih muamalah dalam pelaksanaan pola inti-plasma kemitraan pada ayam broiler?
3. Bagaimana analisis keadilan dalam pelaksanaan pola inti-plasma?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin peneliti raih melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan sistem inti-plasma terhadap kemitraan di desa janapria.
- b. Untuk menganalisis akad-akad fikih muamalah terhadap pelaksanaan sistem inti-plasma kemitraan pada ayam broiler.

- c. Untuk menjelaskan asas-asas kontrak dalam kemitraan pada sistem inti-plasma.
- d. Untuk menganalisis keadilan dalam pelaksanaan sistem inti-plasma.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut

- a. Bagi peneliti, penyusunan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan cakrawala keilmuan peneliti yakni Sistem bagi hasil terhadap Pelaksanaan Kemitraan pada usaha Peternakan Ayam Broiler.
- b. Bagi Akademis, diharapkan dapat menjadi penambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk civitas akademika.
- c. Bagi Masyarakat dan Perusahaan. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan masyarakat yang bekerjasama dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler.

## **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beragam penelitian relevan terdahulu yang berusaha menjelaskan dan memaparkan terkait sistem bagi hasil kemitraan khusus kemitraan tentang peternakan dalam penelusuran sejumlah literatur diantaranya sebagai berikut.



Amam, Zaenal Fanani, Budi Hartono, Bambang Ali Nugroho.<sup>9</sup> Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemitraan bagi hasil berdasarkan aksesibilitas peternak ayam terhadap sumber daya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah sistem kemitraan bagi hasil Hasil penelitian adalah : Sumber daya yang dapat diakses peternak ayam pedaging sistem kemitraan bagi hasil adalah sumber daya finansial, teknologi, fisik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Peranan sumber daya tersebut penting untuk pengembangan usaha ternak. Fungsi SDM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya teknologi dan sumber daya fisik peternak. Sumber daya finansial cenderung memburuk karena keuntungan peternak sedikit sedangkan risiko bisnis tinggi sehingga berdampak pada besarnya hutang peternak.

Nur Syamsiyah.<sup>10</sup> Obyek yang di gunakan dalam penelitian ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada batik. Metodologi yang di pakai dalam penelitian ini ialah akad Syirkah. Hasil penelitian adalah: praktik Syirkah yang diterapkan oleh UD. Rengganis Collection berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani adalah Syirkah *'inān*. Syirkah *'inān* memiliki ciri-ciri antara lain: *pertama*, investasi/modal berupa uang, *kedua*,

---

<sup>9</sup> Amam, Zaenal Fanani, Budi Hartono, Bambang Ali Nugroho, “Pengembangan Usaha Ternak Ayam Pedaging Sitem Kemitraan Bagi Hasil Berdasarkan Aksesibilitas Peternak Terhadap Sumber Daya”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis*, Vol. 9:1 (Mei 2019), hlm. 152.

<sup>10</sup> Nur Syamsiyah, “Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2019), hlm.123.

mengadakan Syirkah dengan harta tanpa uang, *ketiga*, nilai kekayaan para pesereo boleh sama rata, *keempat*, dibangun atas dasar perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah), *kelima*, keuntungan bergantung pada apa yang disepakati bersama dan kerugian ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Penerapan Syirkah *'inān* memiliki implikasi yang baik terhadap pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat sekitar dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi angka pengangguran.

Muhammad Fikri.<sup>11</sup> Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang kesesuaian prinsip syari'ah pada proses kemitraan antara driver go-jek dengan PT GO-JEK Indonesia. Metodologi yang di gunakan pada tulisan ini adalah kemitraan (Syirkah). hasil penelitian adalah: Menunjukkan terdapat kesesuaian dalam prinsip syari'ah pada proses kemitraan (Syirkah) antara driver go-jek dengan PT. Go-Jek Indonesia dan terdapat hal yang kurang sesuai pada hal Surat Keterangan Kemitraan pada poin mengembalikan atirbut perusahaan. Perlu adanya perbaikan mengenai SKK yang berlaku. Perlu adanya ruang untuk para mitra (driver) agar dapat menyuarakan pendapat pentingnya menjaga keamanan dan kelangsungan operasional para driver dari adanya fake order.

---

<sup>11</sup> Muhammad Fikri, Analisis Kesesuaian Prinsip Syari'ah Pada Proses Kemitraan (Syirkah) antara DRIVER Go-jek Dengan PT. Go-jek Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 6:2, (Mei 2016), hlm. 1.

Masluha, Abdul Hamid, Aris.<sup>12</sup> Pada penelitian ini peneliti berfokus pada kemitraan usaha peternakan ayam potong. Metodologi yang digunakan ialah hukum Islam. Hasil penelitian adalah: Pola kemitraan antara PT. Ciomas Adistwa dengan peternak dalam usaha peternakan ayam potong di Panca Rijang Sidrap mengungkapkan: *pertama*, perusahaan memfasilitasi kebutuhan peternak dalam hal ketersediaan sarana produksi dan hasil ternaknya, sedangkan peternak menyiapkan lahan, kandang serta peralatan kandang berupa tempat makan, tempat minum, dan tenaga kerja. *Kedua*, kontrak perjanjian antara perusahaan PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak di Panca Rijang Sidrap melakukan kontrak perjanjian yang sesuai kesepakatan yang telah disepakati dari masing-masing pihak. *Ketiga*, pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap dengan perusahaan PT. Ciomas Adisatwa yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan yang dibolehkan menurut Islam dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan.

Putra Ardiansyah dkk. Objek yang di pakai dalam tulisan ini adalah perkebunan kelapa sawit. Metodologi yang di gunakan ialah perjanjian inti plasma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. sari Lembah Subur akan memberikan dana bantuan atau modal kepada petani plasma apabila petani

---

<sup>12</sup> Masluha, Abdul Hamid, Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17:2 (Desember 2019). Hlm. 246.

plasma membutuhkan dana untuk keperluan lahan mereka. Semua kegiatan dikebun plasma ada Pembinaan dari perusahaan yang di utus RC/GM, Estate manager dan asisten untuk membina dan mengawasi kebun plasma sehingga dapat mengembangkan dan menguntungkan kebun petani plasma. Hasil dari kebun petani plasma nantinya akan diolah di pabrik perusahaan dengan harga produksi yang ditetapkan oleh Disbun<sup>13</sup>.

Rudianto Salmon Sinaga. Hasil penelitian ini menjelaskan banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pengabaian terhadap kewajiban para pihak. Maka dari itu perjanjian kemitraan sebaiknya dibuat dihadapan notaris agar tercapainya asas keseimbangan dalam perjanjian<sup>14</sup>.

Udin Saripudin<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini objeknya adalah aplikasi dalam perbankan syari'ah. Metodologi yang dipakai ialah Syirkah. Hasil penelitian ini Syirkah sangat penting perannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mngelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal ini dapat

---

<sup>13</sup> Putra Ardiansyah Nasution, Sri Gunawan, Herry Wirianata, Evaluasi Kemitraan Inti-Plasma pada Replanting Perkebunan Rakyat studi pada PT. Sari Lembah Subuh Astra Agro Lestari, *Jurnal AGROMAST*, Vol.2, No.1 (April 2017), hlm.57.

<sup>14</sup> Rudianto Salmon Sinaga, Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Inti Plasma pada Perkebunan Kepala Sawit dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Perkebunan Kelapa Sawit di PT. SM dan Koperasi PGH, *Tesis Universitas Indonesia*, (Juli 2011) hlm.60.

<sup>15</sup> Udin Saripudin, Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4.No.1 (April 2016) hlm.63.

dipecahkan dalam Syirkah yang dibenarkan dalam Syirkah Islam. Tulisan ini berusaha mengungkapkan mengenai Syirkah dari sisi teoritis dan praktis melalui kajian beberapa literature serta observasi terhadap beberapa lembaga keuangan syari'ah.

Devi Asiati, Nawawi<sup>16</sup>. Penelitian ini berfokus pada perikanan tangkap: kelangsungan usaha pekerjaan. Metodologi yang digunakan ialah sistem kemitran pekerja dan perusahaan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, kelompok nelayan dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan nelayan, untuk mendukung hal tersebut diperlukan upaya peningkatan kapabilitas organisasi kelompok nelayan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kelembagaan kenelayanan dan pelaksanaan strategi kebijakan dan program yang sarannya mencakup pencapaian kemandirian kelompok nelayan terhadap kepemilikan peralatan tangkap, permodalan usaha, pemasaran hasil dan pengolahan hasil produksi.

Ensu Asmara Purba<sup>17</sup>. Objek penelitian ini adalah kinerja perusahaan biro teknik listrik. Teori yang digunakan adalah strategi kemitraan. Hasil penelitian ini merupakan modal sosial berpengaruh positif dan signifikan

---

<sup>16</sup> Devi Asiati, Nawawi, Kemitraan Disektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha Pekerjaan, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.11 No 2 (Desember 2016) hlm.103.

<sup>17</sup> Ensu Asmara Purba, Analisis Penerapan Strategi Kemitraan Terhadap Kinerja Perusahaan Biro Teknik Listrik, *Jurnal Bisnis strategi*, Vol.17 No 2 (Desember 2008) hlm.197.

terhadap kualitas strategi kemitraan, tingkat fleksibilitas berpengaruh positif terhadap kualitas strategi kemitraan, tingkat ketergantungan sumberdaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan BTL.

Ulil Azmie, Ratna Kolana Dewi, I Dewa Gede Raka Sarjana<sup>18</sup>. Penelitian ini berfokus pada agribisnis tebu. Teori utama yang digunakan adalah pola kemitraan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pola kemitraan agribisnis tebu antara PG. Gempolkrep dengan petani tebu adalah pola sub.kontrak. kontribusi kemitraan pada aspek ekonomi yaitu PG. gempolkrep memberikan jaminan pasar, bantuan modal dan bagi hasil. Aspek teknis yaitu memberikan pembinaan dan petani tebu memberikan bahan baku. Aspek sosial yaitu kedua belah pihak berusaha melakukan kerjasama sesuai kesepakatan. Aspek lingkungan yaitu kedua belah pihak membatasi penggunaan bahan kimia. Penerimaan yang diterima petani untuk satu musim tanam sebesar Rp. 327.031.898 dan keuntungan sebesar Rp. 188.397.351 per luas lahan garapan 5,52 ha. Kendala yang dihadapi yaitu kekurangan petanani tebu, pencairan hasil lelang gula yang sering terlambat, jadwal penyerahan tebu yang diberikan tidak disertai volume dan nota hasil produksi gula diberikan tidak terperinci.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Kemitraan**

---

<sup>18</sup> Ulil Azmie dkk, Pola Kemitraan Agribisnis Tebu di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertenian*, Vol.3 No 2 (November 2019) hlm.119.



### a. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama. Hal ini dijalankan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Menurut Sentonoe Kertonegoro, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang bermitra dengan menempatkan kedua belah pihak dalam posisi setara.<sup>20</sup> Hafsah menjelaskan kemitraan ialah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu yang tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan yang dikatakan sebagai strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.<sup>21</sup>

Konteks kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemitraan yang terjalin antara perusahaan dengan para peternak ayam

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Teguh Sulistiyani, hlm. 129.

<sup>20</sup> Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. (Bandung: Alfabeta 2006), hlm. 60.

<sup>21</sup> Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1999), hlm.

broiler, untuk mengembangkan peternak dengan membangun hubungan kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan, saling membesarkan dan saling menguntungkan.

Kemitraan dari beberapa penjelasan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalin ikatan didasarkan atas dasar saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari beberapa definisi di atas dapat ditemukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu kemitraan, yaitu ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan dan saling membutuhkan.

#### b. Prinsip Kemitraan

Dalam menjalin suatu kemitraan ada prinsip yang sangat penting dan tidak dapat ditawar adalah saling percaya antara intuisi atau lembaga yang bermitra. Nana Rukmana membagi tiga prinsip yang perlu dipahami atau dipatuhi dalam membangun sebuah kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan.<sup>22</sup>

1) Prinsip Kesetaraan, prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi yang telah menjalin kemitraan merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakatinya. Hal ini berarti tidak ada lebih kuat maupun yang lebih

---

<sup>22</sup> Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung: Alfabeta 2006), hlm. 63.

lemah kedudukannya. Semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

- 2) Prinsip Keterbukaan organisasi yang menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelebihan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain, keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu antar mitra.
- 3) Prinsip asas manfaat bersama organisasi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien bila dilakukan bersama.

## **2. Fatwa Dewan syari'ah Nasional (DSN) Tentang Musyarakah**

Dalam fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah tertanggal 13 April 2000, menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum
- c. Obyek modal (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

---

<sup>23</sup> *Fatwa Dewan Syar'ah Nasional, Pembiayaan Musyarakah, No 08/DSN-MUI/IV/2000 (April 2000), hlm.4.*

d. Biaya Operasional dan Persengketaan

### 3. Kontrak Baku

Mariam Darus Badruzaman membagi jenis kontrak baku yang berlaku di Indonesia menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### a. Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh para pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak kuat di sini adalah pihak kreditur dan lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. Bentuk perjanjian baku sepihak merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat banyak kita temukan di masyarakat.

#### b. Perjanjian Baku yang ditentukan di lingkungan notaris

Perjanjian baku yang ditentukan di notaris adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan, untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris yang bersangkutan.

Mariam Badruzaman mengemukakan ciri-ciri Perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yaitu klausula yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti rugi kepada debitur, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 220.

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya (ekonominya) kuat. Perjanjian ini telah dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat atau lebih sering dikatakan pelaku usaha.
- b. Masyarakat sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. Perjanjian baku hanya dibuat oleh salah satu pihak, pelaku usaha, konsumen atau masyarakat tidak ikut serta dalam membuat atau menentukan perjanjian baku tersebut.
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu. Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagian pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana asas kebebasan berkontrak.
- d. Bentuk tertentu, Pada umumnya perjanjian baku tersebut dituangkan dalam bentuk formulir yang telah dibakukan. Seperti misalnya sebuah tiket yang memuat klausula didalamnya.

#### **4. Konsep Keadilan**

Seorang manusia membutuhkan kemitraan yang hanya dapat dicapai melalui transaksi timbal balik, serta melalui berbagai perdagangan. Kecenderungan manusia untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya mendorongnya untuk membuat beberapa kegiatan ekonomi.

Tujuan keadilan adalah untuk menjamin harmoni sosial, terlepas dari tujuan spesifik masyarakat atau setidaknya tujuannya adalah mencegah perselisihan sosial. Selain itu, keadilan akan berakhir jika distribusi barang tidak efektif. Ketidak efektifan tidak bisa terjadi jika manusia menggabungkan keadilan dan kearifan teoretis (kesucian, kebijaksanaan, dan keberanian).<sup>25</sup>

Prinsip keadilan dalam transaksi bisnis tidaklah memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Adil dalam transaksi bisnis adalah tidak membahayakan bagi yang lain dan juga tidak membahayakan bagi dirinya sendiri (*Lā ḍarāra wa lā ḍirāra*) atau tidak melakukan tindakan yang mendzalimi dirinya sendiri ataupun orang lain (*lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūna*). Perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

Terdapat banyak nash (dalil) al-Quran dan as-Sunnah yang mengisyaratkan dalam melakukan transaksi bisnis agar berlaku adil dalam konteks tidak berbuat zalim.

Al-Qur'an

---

<sup>25</sup> M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *Filsafat Ekonomi Islam*, ( Jakarta : Sahifa, 2006), hlm. 84.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رِعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ<sup>26</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدَّوْا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>27</sup>

Ayat-ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larangan Allah SWT kembali kepada kezaliman.

Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil. Syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya.

Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam setiap sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada setiap sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi siapa pun orangnya baik muslim, kafir, atau zalim, bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezaliman juga.

<sup>26</sup> QS. Al-Baqarah (2):179.

<sup>27</sup> QS. An-Nisaa' (4):58



Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syari'ah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.

Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntunan Al Qur'an dan as-Sunnah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian, dan sejenisnya dari muamalah yang berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat.”

Kedudukan keadilan dalam ekonomi sangatlah penting. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah equilibrium atau titik keseimbangan atau kesetimbangan. Misalnya, titik equilibrium itu merupakan titik perpotongan kurva permintaan (demand) dan penawaran (supply) sehingga menghasilkan harga dan jumlah yang seimbang (equilibrium) dengan syarat-syarat faktor lain dianggap tetap (centeris paribus). Pada konteks

perekonomian, sesuatu yang tidak wajar (fair) pada akhirnya akan mencari titik keseimbangan sendiri.<sup>28</sup>

Ada beberapa unsur dalam fikih muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan atau aktivitas bisnis yang dapat dikategorikan haram, salah satunya adalah zhalim. Zhalim lawan dari kata Adil didefinisikan sebagai "tidak mendzalimi dan tidak didzalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Syari'ah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur keadilan telah terpenuhi. Kalian tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak pula boleh dizalimi orang lain.

Sedangkan konsep keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*. Hlm, 20.

umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya<sup>29</sup>.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

---

<sup>29</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b. Keadilan dalam jual beli. Menurutny harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hyronimus Rheti..hlm.242.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data-data yang digunakan merupakan kata dan bukan angka.<sup>31</sup> Menggunakan penelitian kualitatif peneliti bisa berinteraksi langsung dengan para informan, yakni para pihak yang berhubungan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu memaparkan secara rinci permasalahan terkait Sistem Bagi Hasil Terhadap Pelaksanaan Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Study Kasus Di Pt Aka Mataram) sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab masalah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dan keadilan, yaitu peneliti menganalisis dan mengkaji berkerjanya hukum adil di masyarakat.<sup>32</sup> Sistem Bagi Hasil Terhadap Pelaksanaan Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Study Kasus Di Pt Aka Mataram) merupakan perilaku hukum yang timbul dan hidup bersama masyarakat dan menyebabkan implikasi hukum tertentu.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. 5.

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. Metode wawancara digunakan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data-data dari para informan terkait objek penelitian. Dan metode dokumentasi digunakan agar peneliti juga dapat memperoleh informasi dan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap masyarakat di Desa Janapria, Perangkat Desa Janapria, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder peneliti peroleh melalui Al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal, undang-undang, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

#### 5. Analisis Data yang Digunakan

Terhadap analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut.

- a. Reduksi data. Merupakan data yang telah diperoleh kemudian diketik maupun ditulis dengan rapi, rinci dan sistematis.<sup>33</sup> Data yang telah direduksi akan menghasilkan paparan data yang lebih tajam terkait hasil pengamatan dan memudahkan peneliti untuk digunakan kembali.
- b. Display data. Merupakan teknik menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik, dan lainnya.
- c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Merupakan tahapan yang dilakukan di akhir penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran penelitian.<sup>34</sup> Sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Kemudian urgensi penelitian ini dipertegas pada kegunaan penelitian. Dilanjutkan dengan hasil telaah pustaka penelitian yang serupa, kerangka teori, dan metode penelitian.

Terakhir yaitu sistematika pembahasan penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Amirudin dan Abidin Zainal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 84-85.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 87.



Bab kedua, yang berisi penjabaran lebih lanjut terkait kerangka teori pada bab sebelumnya, kemitraan, kemitraan dalam ekonomi syari'ah, fatwa dewan syari'ah nasional (DSN) tentang musyarakah, kontrak baku dan konsep keadilan dalam ekonomi syari'ah. Lebih lanjut akan peneliti gunakan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini.

Bab ketiga, yang berisi paparan terkait data lapangan dan data objek penelitian. Data terkait dengan masyarakat Desa Janapria dan peternak ayam broiler dan perusahaan.

Bab keempat, yang berisi analisis terkait detesis, argumentasi dan kritik. Berupa analisis bagaimana urgensi sistem bagi hasil dalam kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler bagi masyarakat, faktor-faktor apakah yang merugikan dalam sistem bagi hasil dalam kemitraan peternak ayam broiler, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan bagi hasil kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran. Selanjutnya pada bab ini menyampaikan juga implikasi yang bermanfaat untuk masa mendatang serta menjelaskan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai hubungan pola kemitran inti-plasma pada peternak di Desa Janapria dilihat dari perspektif fikih muamalah dan konsep keadilan Islam, peneliti menemukan bahwa:

1. Pelaksanaan hubungan kemitraan inti-plasma di Desa Janapria adalah *pertama*, ketika terjadi banyaknya ayam yang mati ketika proses pengelolaan, perusahaan tidak mau ganti rugi atas apa yang terjadi. Peternak yang menanggung semua kerugian yang terjadi, padahal kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dalam kemitraan tersebut walaupun modalnya tidak sama banyaknya. *Kedua*, ketika terjadi kerugian perusahaan hanya mengambil harga obat-obatan seperti vaksin dan vitamin ayam. Alasannya perusahaan mengeluarkan banyak modal dan setiap minggunya pegawai dari perusahaan mengontrol setiap kandang.
2. Dilihat dari akad yang digunakan, kemitraan ini tergolong pada akad Syirkah *mufawwadah*. Jika dilihat dari perspektif fikih muamalah, yang telah dilakukan oleh pihak inti telah bertentangan dengan nilai-nilai akad dalam hukum perjanjian syari'ah.
3. Analisis keadilan dalam kemitraan inti-plasma adalah belum sesuai dengan konsep keadilan dimana di dalam hukum Islam, keadilan harus ditegakkan

dalam semua fase kehidupan khususnya dalam kegiatan bisnis. Dalam praktek kerjasama pihak inti dan pihak plasma disana tidak adanya keadilan ketika terjadinya kerugian dalam mengelola ayam broiler, ketika mengalami kerugian pihak plasma (ternak) saja yang menanggung resiko tersebut. Secara tidak langsung disana terjadi eksploitasi manusia atas manusia ketika melaksanakan pengelolaan ayam. Padahal Islam menganjurkan keadilan sehingga terjadinya pemerataan dalam ekonomi dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Konsep keadilan dalam Islam dalam pembagian pendapatan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan yang sama persis akan tetapi mempertimbangkan kontribusinya pada bisnis yang dijalankan. Keadilan harus ditegakkan sehingga terwujudnya falah dalam semua kegiatan bisnis.

## **B. Saran-saran**

### **1. Saran untuk pihak plasma (peternak)**

Hendaknya tetap menjaga kebersihan kandang secara rutin, agar terjaga kebersihan kandang, serta meminta arahan dari pegawai yang bertugas memantau dan mendampingi peternak selama masa pemeliharaan berlangsung untuk meminimalisir terjadinya kematian pada ayam.

### **2. Saran untuk pihak inti (perusahaan)**

Ketika terjadi kematian pada ayam hendaknya pihak inti meneliti dan memastikan apa penyebab kematian, sehingga dapat ditanggulangi secara cepat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam pemelihan sarana produksi ternak, perusahaan lebih mempertimbangkan keadaan peternak yang menanggungnya.

Mengubah kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan modal dan kinerja dan membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama, agar tidak memberatkan salah satu pihak.

### 3. Saran untuk peneliti

Kepada peneliti selanjutnya, saya menyarankan apabila ingin mengkaji suatu hubungan kemitraan seperti ini, sebaiknya peneliti melakukan penelitian dengan mencari dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hubungan kemitraan dan masalah yang akan diteliti untuk mencari ruang yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## Daftar Pustaka

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2006.

### B. Kitab

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Muktabah Ma'arif 273 H.

Abu Daud, *Kitab Sunnah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut, 1994/1414,

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 1996

Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mujam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr 1987

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi 2016.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Depok: Gema Insani 2011

### C. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1997

Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta 2013

Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi Dan Implentasi* Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press 2010

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana 2010

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Depok: Rajawali Prees 2017

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pusaka Progresif 1984

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer teori dan praktik*, Malang: UIN Maliki Malang Press 2018

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajwali Prees 2011.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2004

- H. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Banjarmasin*: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat LPKU 2015
- arun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-8, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003
- M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *Filsafat Ekonomi Islam*, Jakarta: Sahifa, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group 2012
- Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mohamed Aslam Haneef, “*Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mohammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- , *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1999.
- Muhammad Syafi’I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdrom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung: Alfabeta 2006.
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rafsandjani, Rieza Firdian, *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*, Kautsar Abadi, 2017
- Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pusaka Setia 2001.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, Jakarta: PT Grafindo Persada 2007
- Sohari Sahrani, Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* Jakkarta: Salemba Empat 2011
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Kedua*, yogyakarta: UAD Press 2019
- Tri Weda, Raharjo, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha, UMKM, Koperasi dan Korporasi*, Jakad Media Publishing, 2018.



Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.  
Ambar Teguh Sulistiyan, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004

#### **D. Jurnal/Tesis**

Amam, Zaenal Fanani, Budi Hartono, Bambang Ali Nugroho, “Pengembangan Usaha Ternak Ayam Pedaging Sitem Kemitraan Bagi Hasil Berdasarkan Aksesibilitas Peternak Terhadap Sumber Daya”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis*, Vol. 9:1 Mei 2019.

Eka Sakti Habibullah, Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2 No. 01 Juli 2018.

Hamli Syaifullah, Lukmanul Hakim, Transfortasi Keadilan Transaksi dalm Ekonomi Islam; Tinjauan Fikih Muamalah, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 28 No.2 Mei 2017

Harisah, Kutsiyatur Rahmah dkk, Konsep Tentang Keadilan Dalam Muamalah, *SYAR'IE*, Vol.3 No.2 Agustus 2020

Kundang Harisma, Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT. Indofood Fryto-Lay Makmur pada usaha tanu Kentang Industri Varietas Atlantik, *Jurnal ISTEK*, vol.10:1 Mei 2017.

Masluha, Abdul Hamid, Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17:2 Desember 2019.

Muhammad Fikri, Analisis Kesesuaian Prinsip Syari'ah Pada Proses Kemitraan (Syirkah) antara DRIVER Go-jek Dengan PT. Go-jek Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 6:2, Mei 2016.

Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Al-Tijary* Vol. 01, No. 01, Desember 2015.

Nur Syamsiyah, “Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* 2019.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Amirudin dan Abidin Zainal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014

#### **F. Lain-lain**



*Fatwa Dewan Syar'ah Nasional, Pembiayaan Musyarakah, No 08/DSN-MUI/IV/2000 April 2000.*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009.

KUH Perdata Pasal 1618 BAB VIII tentang persekutuan.

Peraturan Menteri Pertanian No 98 tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 10.

Profil Desa Janapria Tahun 2022

Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008